



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
SEKRETARIAT DAERAH

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 188/ 108 /K.Sekda/2022

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa agar berjalan secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan tepat tujuan, maka perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Selaku Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 18);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, yang selengkapnya sebagaimana yang tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam menjalankan tugasnya dapat diberikan honorarium dan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 melalui DPA Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan Kode Kegiatan sebagai berikut :

1. 4.01.08.1.02, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
2. 4.01.08.1.01, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3. 4.01.01.1.08, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. 4.01.01.1.09, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. 4.01.01.1.06, Administrasi Umum Perangkat daerah
6. 4.01.01.1.05, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7. 4.01.01.1.02, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 1 maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

  
Dr. H. Suriansyah, M.AP  
Pembina Utama, IV/e  
NIP. 19650201 199103 1 009

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA  
ANGGARAN  
NOMOR 188/ /K.Sekda/2022  
TENTANG  
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO  
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN  
ANGGARAN 2022

No.	NAMA	JABATAN
1.	NATALION RESA LONDONG, S.E NIP. 198412262015031001 Penata Muda Tk.I, III/b	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. Suriansyah, M.AP  
Pembina Utama, IV/e  
NIP. 19650201 199103 1 009